

**POLIGAMI PERSPEKTIF KADER PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
(STUDI TERHADAP PARTAI KEADILAN SEJEHTERA DEWAN PIMPINAN
WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)**



**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :
IFFA DILLA
04350073**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING
1. DRS. M. SODIK, S.SOS., M.SI.
2. DRS. KHOLID ZULFA, M.SI.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2008

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Iffa Dilla

NIM : 04350073


Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa sesungguhnya skripsi atau penelitian ini adalah asli karya penyusun dan bukan plagiat dari karya skripsi atau penelitian orang lain.

Yogyakarta, 03 Agustus 2008

Yang menyatakan



Iffa Dilla
04350073

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Perkawinan adalah penyatuan sepasang manusia dalam sebuah ikatan yang suci karena menggunakan nama Tuhan sebagai sumpah, dan legal karena diikat dalam aturan hukum. Ada banyak macam jenis ikatan perkawinan. Yang paling banyak dijumpai adalah perkawinan *monogami*, yaitu perkawinan antara satu orang laki-laki dengan satu orang perempuan. Selain itu masih ada yang dinamakan *poliandri* dan *poligami*. Poliandri adalah perkawinan antara satu orang perempuan dengan beberapa orang laki-laki. Sebaliknya, poligami adalah perkawinan antara satu orang laki-laki dengan beberapa orang perempuan.

Dalam hukum Islam sendiri, perkawinan monogami dan poliandri tidak banyak menimbulkan kontroversi. Sedangkan poligami masih menjadi kontroversi sampai sekarang. Secara tekstual, dalam surat an-Nisâ' ayat 3 memang diungkapkan kebolehan berpoligami dengan batas maksimal empat orang istri. Namun di lain pihak banyak juga ulama' yang menentang adanya poligami dengan dasar kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan.

Untuk membahas persoalan poligami ini, penelitian ini akan mengkaji lebih dalam tentang pengertian poligami. Disini peneliti menghadirkan makna poligami perspektif kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPW DIY. Selain bergerak di bidang politik PKS juga sangat memperhatikan kehidupan para kadernya termasuk permasalahan keluarga. Kontroversi yang terjadi akibat terbitnya buku "Bahagiakan Diri dengan Satu Istri" membuat para kader PKS terpecah. Dihubungkan dengan keluarga, apakah poligami bisa menjadikan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah? Untuk menjawab semua itu peneliti menghadirkan implikasi poligami terhadap keluarga yang bahagia.

Penelitian ini merupakan *field research* yang menggunakan metode wawancara. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *normatif* yaitu mengkaji hukum Islam sebagai aturan baik yang terdapat dalam *nas* maupun yang telah menjadi produk pemikiran.

Hasil dari penelitian ini adalah; para kader PKS DPW DIY menyetujui adanya poligami karena hal ini diperbolehkan dalam syariat Islam, asalkan tujuan dari dilaksanakannya poligami itu benar dan tidak menyimpang. Yang terpenting adalah syarat-syarat dalam melakukan poligami terpenuhi serta keadaan mengijinkan untuk melakukan poligami.

Disamping pengertian poligami, dampak poligami terhadap keluarga *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Keluarga bahagia adalah segala tujuan dari keluarga dapat tercapai yaitu keluarga *sakinah mawaddah* dan *rahmah*. Implikasi dari poligami terhadap keluarga dapat berdampak baik dan buruk, hal ini dilihat dari tujuan dan niat seorang suami dalam melakukan poligami.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi

Lamp : 1

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Iffa Dilla
NIM : 04350073
Judul Skripsi : Poligami Perspektif Kader Partai Keadilan sejahtera
(Studi Terhadap Partai Keadilan Sejahtera DPW Daerah Istimewa Yogyakarta)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan al-Ahwal Asy-Syakhshiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 7 Jumadil Akhir 1429
10 Juli 2008 M

Pembimbing I



Drs. M. Sodik, S.Sos., M.Si.
NIP. 150 275 040

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi
Lamp : 1

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Iffa Dilla
NIM : 04350073
Judul Skripsi : Poligami Perspektif Kader Partai Keadilan Sejahtera
(Studi Terhadap Partai Keadilan Sejahtera DPW Daerah Istimewa Yogyakarta)


Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan al-Ahwal Asy-Syakhshiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 7 Jumadil Akhir 1429 H
10 Juli 2008 M

Pembimbing II



Drs. Kholid Zulfa, M, Si.
NIP. 150 266 740

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/024/2008

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Poligami Kader Partai Keadilan Sejahtera
(Studi Terhadap Partai Keadilan Sejahtera
Dewan Pimpinan Wilayah Daerah
Istimewa Yogyakarta)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Iffa Dilla

NIM : 04350073

Telah dimunaqasyahkan pada : 18 Rajab 1429 H/ 21 Juli 2008 M

Nilai Munaqasyah : B+

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Drs. M. Sodik, S.Sos., M.Si.
NIP. 150 275 040

Penguji I

Drs. H. Dahwan, M.Si.
NIP. 150 178 662

Penguji II


Drs. Supriatna, Msi
NIP. 150 204 357

Yogyakarta, 21 Juli 2008

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN



Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.
NIP. 150 240 524

MOTTO

“Kunci Keberhasilan Adalah Menghadapi Segala Sesuatu Yang Terjadi
Dengan Sebuah Senyuman”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Buah tulisan ini kupersembahkan

Untuk kedua orang tuaku :
Ayahanda H. M Zubaidi Ridwan dan Ibunda Hj. Endang Masbahah
Dengan doa, cinta, dan ketulusan mereka
Senantiasa menyertaiku hingga akhir perjalanan
Masa study maupun dalam
Menyelesaikan tulisan ini.

Untuk adik dan kakakku :
Dek Ifan, Mb' Rina, Mas Apit, Mas Uun, Mb' Aan.

Untuk Masku Sayang :
Achmad Muhaemin
Dengan doa, suport, kesabaran dan kihlasannya mendampingi aku hingga
saat ini

Untuk sahabatku dan saudaraku :
Rois, Antro, Mahunk, Kak Jimmy, Fikry, Kusnox, Eka, Cilma, Neneng

Untuk mas-masku :
Mas Azis, Mas Awin, Mas Shofi, Mas Muís, Mas Muís Gd, Mas Arif Black,
Mas Pendi

Dan untuk semua yang aku sayangi dan menyayangi aku

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين, اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين, اما بعد.

Segala puji dan syukur, penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar.

Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sang manusia pembebas, yang mengajarkan kita tatanan hidup yang lebih adil dan bermartabat.

Penyusun menyadari, bahwa penyusunan skripsi ini tak akan bisa selesai tanpa bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Ibu, H.M. Zubaidi Ridwan dan Hj. Endang Masbahah. Terimakasih Atas kasih sayang dan doa yang tak henti-hentinya untukku.
3. Bapak Drs. M. Sodik, S.Sos., M.Si. selaku Pembimbing I, atas bimbingan dan arahannya selama mengerjakan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Kholid Zulfa, M.Si. selaku pembimbing II, atas bimbingan dan arahannya selama mengerjakan skripsi ini.

5. Bapak Muhammad Ilyas Sunnah, selaku wakil sekretaris bagian bidang kesekretariatan Partai Keadilan Sejahtera DPW Yogyakarta.
6. Teman-teman kelas AS-B dan teman-teman “Apatis 04”. Makasih semuanya, karena kalian hidup aku jadi berwarna.
7. Sahabat-sahabat PMII UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, makasih atas dialektikanya.
8. Keluarga besar KAMABA (Keluarga Mahasiswa Blora Yogyakarta), Teman-teman LPM Advokasia, betapa berarti bantuan kalian. Juga teman-teman yang tak bisa disebutkan satu-persatu, yang telah banyak membantu baik moril dan materil.
9. Semua responden yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Atas segala bimbingan, bantuan, masukan tersebut, penyusun hanya dapat berdo'a semoga Allah memberi balasan dengan sebaik-baik balasan. Dan semoga skripsi ini akan dapat bermanfaat bagi penyusun sendiri pada khususnya, dan pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 28 Jumadi as- Saniyah 1429 H
2 Juli 2008 M

Penyusun,

IFFA DILLA
04350073

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab ke dalam huruf-huruf Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543 b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba`	b	be
ت	ta`	t	te
ث	sa`	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha`	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha`	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra`	r	er
ز	za`	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa`	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa`	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa`	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	`el

م	mim	m	`em
ن	nun	n	`en
و	wawu	w	w
ه	ha`	h	ha
ء	`	`	apostrof
ي	ya`	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

طيبة	ditulis	ṭayyibatun
متعددة	ditulis	muta'addidatun

C. Ta` Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis "h"

حكمة	ditulis	ḥikmah
معاملة	ditulis	mu'āmalah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan "h"

مصلحة المرسلة	ditulis	maṣlahah al-mursalah
---------------	---------	----------------------

3. Bila ta` marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis dengan "t"

زكاة الفطر	ditulis	zakāt al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

	kasrah	ditulis	i
	fathah	ditulis	a
	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif جاهلية	ditulis	ā
2. fathah + ya` mati تنسى	ditulis	jāliyyah
3. kasrah + ya` mati كريم	ditulis	ā
4. dammah + wawu mati حقوق	ditulis	tansā
	ditulis	ī
	ditulis	karīm
	ditulis	ū
	ditulis	ḥuqūq

F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya` mati بينكم	ditulis	ai
2. fathah + wawu mati قول	ditulis	bainakum
	ditulis	au
	ditulis	qaul

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a`antum
لَنْ شَكْرْتُمْ	ditulis	la`in syakartum

H. Kata Sambung Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”(el)

القرآن القياس	ditulis ditulis	al-Qur`ān al-Qiyās
------------------	--------------------	-----------------------

2. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l”(el)nya

السماء الشمس	ditulis ditulis	as-samā asy-syamsu
-----------------	--------------------	-----------------------

I. Penyusunan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis Menurut Bunyi Pengucapannya dan Penulisannya

إذا علمت اهل السنة	ditulis ditulis	izā `alimat ahl as-sunnah
-----------------------	--------------------	------------------------------

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
DAFTAR ISI	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoretik	12
F. Metode Penelitian	22
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI	
A. Pengertian dan Asal Usul Poligami	26
B. Dasar Hukum dan Syarat-Syarat Poligami	31
C. Pendapat Beberapa Ulama Tentang Poligami	36

**BAB III. PKS: DINAMIKA KELEMBAGAAN, KONSEP
KELUARGA DAN KONSEP POLIGAMI KADER
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

A. Sejarah Berdirinya dan Perkembangan PKS, Struktur Kepengurusan Serta Visi dan Misi.....	41
1. Sejarah Berdiri dan Perkembangan PKS	41
2. Struktur Kepengurusan PKS DPW DIY	46
3. Visi dan Misi PKS	48
B. Konsep Keluarga Perspektif Kader PKS DPW DIY.....	50
1. Konsep Keluarga Bahagia	50
2. Konsep Poligami	55

**BAB IV. ANALISIS TENTANG POLIGAMI PERSPEKTIF KADER
PKS DPW DIY**

A. Analisis Terhadap Konsep Poligami Perspektif Kader PKS	60
B. Analisis Terhadap Dampak Poligami Terhadap Pembentukan keluarga yang <i>sakinah, mawaddah</i> dan <i>rahmah</i>	75

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan	81
B. Saran-Saran	82

DAFTAR PUSTAKA	84
-----------------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

1. TERJEMAHAN TEKS ARAB.....	I
2. BIOGRAFI TOKOH	IV
3. INTERVIEW GUIDE	VI

4. SURAT IZIN PENELITIAN	VII
5. CURRICULUM VITAE	VIII



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam diyakini sebagai *rahmatan lil'âlamîn* atau sebagai agama yang menebar rahmat bagi alam semesta. Salah satu implementasi dari konsep *rahmatan lil'âlamîn* tersebut adalah adanya aturan tentang hal-hal yang bersifat sosial kemasyarakatan. Keberadaan aturan tersebut menjadikan Islam tidak hanya sebagai agama yang mengurus urusan Ilahiyah semata, namun juga bercita-cita mewujudkan relasi sosial yang harmonis.

Salah satu aturan Islam yang berhubungan dengan relasi sosial adalah aturan tentang perkawinan. Perkawinan secara terminologis adalah akad suci yang mengandung serangkaian perjanjian antara kedua belah pihak, yakni suami dan istri. Aturan-aturan perkawinan dalam Islam bertujuan membangun kedamaian dan kebahagiaan bagi suami istri¹.

Perkawinan sangat penting dalam kehidupan manusia, dengan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan wanita terjalin secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulia dan terhormat. Setiap agama juga mengakui bahwa perkawinan sebagai suatu perbuatan yang suci, oleh karena itu setiap agama mengatur dan menjunjung tinggi lembaga perkawinan. Hidup berpasang-pasangan adalah merupakan pembawaan naluriah manusia dan

¹ Siti Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami* (Jakarta: LKAJ Lembaga Kajian Agama dan Jender], 1999), hlm. 9.

makhluk hidup lainnya, bahkan segala sesuatu di dunia ini diciptakan oleh Tuhan berpasang-pasangan, sebagaimana Allah swt berfirman :

ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون²

Definisi perkawinan secara terminologis memiliki banyak pengertian.

Menurut Imam Muhammad Abū Zahrah yang dikutip oleh Abdul Aziz Dahlan yaitu:

Perkawinan adalah akad yang menjadikannya hubungan seksual antara seorang lelaki dan seorang wanita, saling tolong-menolong di antara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.³

Sebelum Islam datang, masyarakat Arab Jahiliyah mengenal aneka bentuk perkawinan.⁴ *Pertama*, perkawinan *istibzâ'*, yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, lalu istrinya diperintahkan berhubungan badan dengan laki-laki lain yang dipandang terhormat karena kebangsawanannya dengan maksud mendapatkan anak yang memiliki sifat-sifat terpuji yang dimiliki bangsawan tersebut. Setelah hamil, suami pertama mengambil isterinya kembali dan bergaul dengannya sebagaimana layaknya suami isteri. *Kedua*, perkawinan *al-maqṭû'*, yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dan ibu tirinya. Sudah menjadi tradisi Arab sebelum Islam bahwa anak laki-laki mewarisi secara paksa isteri-isteri ayahnya. Jika anak laki-laki itu masih kecil, keluarganya dapat menahan si isteri sampai anak tersebut dewasa. *Ketiga*, perkawinan *al-raḥṭ*, yaitu perkawinan antara sejumlah laki-laki dengan seorang perempuan. Setelah hamil dan

² Aẓ-Z̄ariyāt (51) 49.

³ Abdul Aziz Dahlan [et al], *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), IV: 1329.

⁴ Ulfa Azizah, *Poligami Dalam Teori Dan Praktek: Dalam Wacana Poligami di Indonesia* (Bandung: Mizan, 2005), hlm. 48-49.

melahirkan, perempuan itu mengundang semua laki-laki yang pernah menggaulinya lalu menentukan siapa ayah dari bayinya, dan laki-laki yang ditunjuknya itu harus menerima dan mengakui bayi itu sebagai anaknya. *Keempat*, perkawinan *khadân*, yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan secara sembunyi-sembunyi tanpa akad yang sah. *Kelima*, perkawinan *badal*, maksudnya dua orang suami bersepakat tukar-menukar isteri tanpa melalui talak. Tujuannya semata-mata untuk memuaskan hasrat seksual mereka. *Keenam*, perkawinan *al-syigâr*, yaitu seorang laki-laki mengawinkan anak perempuannya atau saudara perempuannya tanpa menerima mahar, tetapi dengan imbalan laki-laki itu memberikan pula anak perempuan atau saudara perempuannya.

Selain bentuk perkawinan di atas, masih ada lagi satu bentuk perkawinan yang sampai saat ini masih sering diperbincangkan oleh masyarakat muslim, yaitu perkawinan poligami. Dalam bahasa Arab sering diistilahkan dengan *ta'addud az-zaujah*. Poligami menurut istilah adalah ikatan perkawinan, yang salah satu pihak mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Walaupun dalam pengertian di atas ditemukan kalimat “salah satu pihak”, akan tetapi karena istilah perempuan yang mempunyai banyak suami dikenal dengan poliandri, yang dimaksud dengan poligami adalah ikatan perkawinan dengan seorang suami mempunyai beberapa orang isteri (poligini) dalam waktu yang bersamaan.⁵ Kebalikan dari poligami adalah monogami, yakni ikatan perkawinan yang hanya membolehkan suami mempunyai satu isteri pada jangka waktu tertentu. Istilah

⁵ Abdul Aziz Dahlan [et al], *Ensiklopedi Hukum Islam*, hlm. 1186.

lainnya adalah monogini, yaitu prinsip bahwa suami hanya mempunyai satu isteri.⁶

Seperti yang disebutkan di atas, poligami sudah ada sebelum Islam turun. Model perkawinan seperti ini tidak dihapuskan namun mengalami beberapa modifikasi dan pembatasan-pembatasan. Ada perbedaan yang cukup mencolok antara model poligami pra Islam dengan yang digariskan oleh Muhammad saw. Pada masa pra Islam seorang laki-laki bebas menikahi perempuan dalam jumlah yang tak terbatas, namun Islam membatasi jumlah istri maksimal 4 orang⁷.

Selain pembatasan dalam jumlah, Islam juga mensyaratkan kemampuan berlaku adil bagi laki-laki yang hendak melakukan poligami seperti yang termaktub dalam ayat al-Quran sebagai berikut:

وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث

ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا⁸

Tidak dihapuskannya poligami dalam aturan hukum Islam membuat poligami masih tetap diberlakukan hingga saat ini. Hingga saat ini sebagian besar masyarakat menilai lain tentang makna dan hakekat poligami itu sendiri. Seperti

⁶ Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami* (Jakarta: LKAJ, 1999), hlm. 2-3.

⁷ Batasan maksimal 4 orang istri ini didasarkan pada al-Quran ayat 3 surat an-Nisā', walaupun ada beberapa ulama' mazhab Zahiriyah yang menafsiri *masna* dengan "dua-dua", *sulas* dengan "tiga-tiga", dan *rubā'* dengan "empat-empat", sehingga jumlah total istri yang diperbolehkan adalah 18 orang. Pendapat ini jelas kurang tepat mengingat ada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Malik bin Anas dalam *al-Muwatta'* yang berbunyi : "Sesungguhnya Nabi saw telah bersabda kepada Gailan bin Umayyah al-Šaqāfi yang telah memeluk Islam dan memiliki sepuluh orang istri : "pilihlah empat orang dari mereka dan ceraikan yang lain". Hadis ini merupakan tafsir al-Qur'an yang lebih valid tentang jumlah maksimal istri yaitu 4 orang. Selengkapnya lihat Abdurrahman I. Doi, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, alih bahasa Bahrūn Abu bakar (Jakarta :RINEKA CIPTA, 1992), hlm. 47.

⁸ An-Nisā' (4) : 3

belakangan ini mereka menganggap bahwa poligami “keistimewaan” yang diberikan oleh Allah kepada laki-laki. Keputusan untuk melakukan poligami seakan-akan menjadi “hak penuh” bagi laki-laki tanpa harus mendapat persetujuan dari istrinya.

Poligami di Indonesia merupakan hal yang kontroversial dikalangan masyarakat Indonesia. Sebagian pada masyarakat Indonesia memandang negatif seorang laki-laki yang melakukan poligami. Hal ini dikarenakan adanya kesalahan fahaman sebagian masyarakat Indonesia memahami poligami. Salah satunya adalah yang dipaparkan di atas.

Banyak lembaga maupun partai yang ada di Indonesia menafsirkan arti dari kata poligami tersebut. Dalam memaknai arti kata poligami setiap elemen mempunyai pemahaman yang sangat berbeda.

Penyusun dalam hal ini tertarik dengan pandangan kader Partai Keadilan Sejahtera selanjutnya disingkat dengan PKS tentang poligami. PKS merupakan salah satu partai yang ada di Indonesia dan juga tergolong partai besar di Indonesia. Selain sepakat dan setuju dengan adanya poligami, di dalam PKS banyak sekali praktek poligami dilakukan seperti ibu Yoyoh Yusro salah satu kader PKS yang duduk di perlemen RI tahun 2006 dari Fraksi PKS. Bapak Nandar Winoro selaku Bendahara PKS DPW DIY, Puspo Wardoyo, Ustad Fadlan selaku Dewan Syari'ah PKS DPW DIY dan lain sebagainya yang tak terdeteksi nama-namanya.

Di dalam Partai Keadilan Sejahtera memaknai Poligami atau dikenal dengan *ta'addud az-zawāj* pada dasarnya mubah atau boleh. Bukan wajib juga

bukan sunnah (anjaran). Karena melihat *siyaqul-ayah* memang mensyaratkan harus adil. Keadilan itu yang tidak dimiliki semua orang. Sebagaimana hukum menikah yang bisa memiliki banyak bentuk hukum, maka begitu juga dengan poligami, hukumnya sangat ditentukan oleh kondisi seseorang, bahkan bukan hanya kondisi dirinya tetapi juga menyangkut kondisi dan perasaan orang lain, dalam hal ini bisa saja isterinya atau keluarga isterinya. Pertimbangan orang lain ini tidak bisa dimentahkan begitu saja dan tentunya hal ini sangat manusiawi sekali.⁹

Selain itu yang sudah menjadi syarat paling utama dalam pertimbangan poligami adalah masalah kemampuan finansial. Biar bagaimana pun ketika seorang suami memutuskan untuk menikah lagi, maka yang harus pertama kali terlintas di kepalanya adalah masalah tanggung jawab nafkah dan kebutuhan hidup untuk dua keluarga sekaligus. Nafkah tentu saja tidak berhenti sekedar bisa memberi makan dan minum untuk isteri dan anak, tetapi lebih dari itu, bagaimana dia merencanakan anggaran kebutuhan hidup sampai kepada masalah pendidikan yang layak, rumah dan semua kebutuhan lainnya.¹⁰

Ketentuan keadilan sebenarnya pada garis umum saja. Karena apabila semua akan ditimbang secara detail pastilah tidak mungkin berlaku adil secara empiris. Karena itu dibuatkan garis-garis besar seperti masalah pembagian jatah menginap. Menginap di rumah isteri harus adil. Misalnya sehari di isteri tua dan sehari di isteri muda, yang dihitung adalah malamnya atau menginapnya, bukan

⁹ “Kaluarga Poligami Trackback”, <http://www.pks.co.id/>, akses 12 Mei 2008.

¹⁰ *Ibid.*

hubungan seksualnya. Karena kalau sampai hal yang terlalu mendetail harus dibuat adil juga, akan kesulitan menghitung dan menimbanginya.

Akhir-akhir ini pendapat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tentang poligami mendapat sorotan yang tajam dari masyarakat, mereka adalah lembaga yang selama ini mengagung-agungkan poligami dan yang mempraktekkan poligami tersebut, banyak pengurus maupun pengelola dari partai ini melakukan poligami.

Secara fisik, terkadang memang ada pasangan yang agak ekstrim. Di mana suami memiliki kebutuhan kualitas dan kuantitas lebih tinggi, sementara pihak isteri kurang mampu memberikannya baik dari segi kualitas dan juga kuantitas. Ketidak seimbangan ini mungkin saja terjadi dalam satu pasangan suami isteri. Namun biasanya solusinya adalah penyesuaian diri dari masing-masing pihak. Suami berusaha mengurangi dorongan kebutuhan untuk kepuasan secara kualitas dan kuantitas. Sebaliknya isteri berusaha meningkatkan kemampuan pelayanan dari kedua segi itu. Dari hal ini keduanya akan bertemu di satu titik.

Kejadian ekstrim mungkin saja terjadi seperti, suami memiliki tingkat dorongan kebutuhan yang melebihi rata-rata, sebaliknya isteri memiliki kemampuan pelayanan yang justru di bawah rata-rata. Dalam kasus seperti ini memang sulit untuk mencari titik temu. Karena hal ini merupakan fitrah alamiah yang ada begitu saja pada masing-masing pihak. Kasus seperti ini adalah alasan yang paling logis dan masuk akal untuk terjadinya penyelewengan, selingkuh, prostitusi, pelecehan seksual dan perzinahan. Sehingga jauh-jauh hari Islam sudah mengantisipasi kemungkinan terjadinya fenomena ini dengan membuka pintu untuk poligami dan menutup pintu ke arah zina. Dari pada zina yang merusak

nilai kemanusiaan dan harga diri manusia, lebih baik kebutuhan itu disalurkan lewat jalur formal dan legal, yaitu poligami. Hal ini yang menjadi dasar Partai PKS dalam melakukan Poligami.

Dari segi kaum wanita, mereka harus rela dipoligami oleh para suaminya, walaupun pada kenyataannya bahwa istri-istri mereka tidak mempunyai kekurangan yang membuat seorang suami dapat melakukan poligami.

Kenyataan ini semakin ricuh setelah adanya buku berjudul *Bahagiakan Diri Dengan Satu Istri*, karya Cahyadi Takariawan. Pengarang buku itu adalah salah seorang anggota Majelis Syura Partai PKS Yogyakarta.

Seperti yang dijelaskan oleh salah satu media nasional, yakni *Jawa Pos* edisi Kamis 2 Agustus 2007 menjelaskan bahwa peluncuran buku itu disambut gembira oleh jutaan kader wanita PKS. Sebaliknya, para kader pria yang sudah poligami maupun mau melakukan poligami bereaksi keras atas buku itu.

Salah satu pengurus harian Partai PKS yakni wakil bendahara DPP PKS Didin Amarudin yang saat itu mempunyai istri tiga mengusulkan agar buku karya Cahyadi ditarik dari peredaran.

Pro-kontra yang terjadi di kalangan Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan gembiranya para kader wanita Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membuktikan bahwa selama ini pemberlakuan poligami hanya mementingkan kepentingan dari pihak laki-laki saja.

Karena terjadi pro-kontra di kalangan kader Partai PKS itu sendiri maka penyusun tertarik akan makna poligami menurut kader PKS yang beragam. Ada kader PKS yang tidak sepakat adanya poligami seperti Cahyadi Takariawan, ada

juga kader PKS yang menyetujui adanya poligami tetapi tidak mempraktekkan poligami tersebut, dan ada juga kader PKS yang menyetujui adanya poligami dan mempraktekkan poligami tersebut.

Semua uraian di atas membuat penulis tertarik membahas poligami dalam pandangan kader Partai Keadilan Sejahtera. Maka Penyusun mengambil judul “ Poligami Perspektif Kader Partai Keadilan Sejahtera Studi Terhadap Partai Keadilan Sejahtera Dewan Pimpinan Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta”

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka kajian ini mempunyai konsentrasi pembahasan sebagai berikut ;

1. Bagaimana pandangan kader Partai PKS DPW DIY tentang poligami?
2. Bagaimana dampak poligami terhadap pembentukan keluarga yang *sakinah, mawadah, dan rahmah*?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui pendapat kader Partai PKS DPW DIY tentang poligami.
2. Mengetahui dampak poligami terhadap pembentukan keluarga yang *sakinah mawadah dan rahmah*.

Sedangkan kegunaan yang diharapkan tercapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ;

1. Diharapkan dapat memperluas wawasan yang komprehensif tentang pendapat dan pemikiran Partai PKS
2. Diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan yang dapat memberikan kontribusi bagi kajian-kajian selanjutnya.

D. Telaah Pustaka

Banyak sekali karya yang telah mengulas tentang poligami dalam Islam, di antaranya buku karya Musdah Mulia berjudul *Pandangan Islam Tentang Poligami*.¹¹ Dalam karya tersebut, Musdah banyak mengulas tentang tema poligami dalam Islam secara global. Mulai dari sejarah pra Islam hingga pasca Islam.

“ *Islam Menggugat Poligami* ”¹² karya Musdah Mulia. Buku ini berisi tentang asal mula poligami hingga implikasi dari poligami serta praktek poligami di dalam masyarakat. Buku ini membahas poligami dari segi teks-teks ajaran agama dalam khazanah ilmu-ilmu agama Islam (fiqih).

Khoiruddin Nasution dalam bukunya berjudul *Tentang Wanita*¹³ mengulas banyak tentang poligami menurut pemikiran Fazlur Rahman.

Supardi Mursalin. Dalam bukunya *Menolak Poligami studi Tentang Undang-undang Perkawinan Dan Hukum Islam*.¹⁴ Dalam karya ini, Supari

¹¹ Siti Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami* (Jakarta: LKAJ [Lembaga Kajian Agama dan Jender], 1999).

¹² Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007).

¹³ Khoiruddin Nasution, *Riba Dan Poligami: Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh*, cet I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan ACADEMIA, 1996) hlm.83.

Mursalin menjelaskan tentang maraknya praktek poligami secara sembunyi-sembunyi di kalangan masyarakat. Fenomena ini muncul karena lemahnya pemahaman masyarakat terhadap Undang-undang Perkawinan. Buku ini juga menjelaskan tentang kedudukan izin poligami menurut Undang-undang Perkawinan maupun hukum Islam, pembatalan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan dan hukum Islam dan sanksi pidana pelanggaran poligami tanpa izin.

Hartono Ahmad Jaiz. Menulis *Wanita Antara Jodoh*¹⁵, *Poligami Dan Perselingkuhan*. Buku ini berisi tentang posisi wanita dalam perkawinan dan posisi wanita dalam kasus poligami serta perselingkuhan. Buku ini diilhami dari kasus poligami Aa Gym dan perselingkuhan Yahya Zaini dan Maria Eva. Dari kedua kasus itu, kita bisa mengetahui apa peran wanita dalam kasus perselingkuhan, poligami dan pernikahan.

Cahyadi Takariawan dalam bukunya *Bahagiakan Diri Dengan Satu Istri*¹⁶. Buku ini ditulis oleh kader PKS DPW DIY. Buku ini berisi tentang keindahan berrumah tangga hanya dengan satu istri saja. Disini juga menjelaskan hal-hal yang menyebabkan seorang suami memilih pernikahan monogami.

Penyusun juga mengetahui beberapa judul skripsi yang membahas seputar poligami. Di antaranya skripsi yang berjudul *Poligami Dalam Islam (Studi*

¹⁴ Supardi Mursalin, *Menolak Poligami Studi Tentang Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).

¹⁵ Hartono Ahmad Jaiz, *Wanita Antara Jodoh, Poligami, dan Perselingkuhan* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007).

¹⁶ Cahyadi Takariawan, *Bahagiakan Diri Dengan Satu Istri*, cet ke-I (Surakarta: Era Intermedia, 2007).

Perbandingan Antara Pemikiran Murtadha Muthahhari dan Ashghar Ali Engineer).¹⁷ Skripsi tersebut membahas soal persamaan dan perbedaan pemikiran kedua tokoh itu tentang poligami.

Juga karya Zibabur Rahman *Poligami Dalam Hukum Islam Kontemporer (Studi Pemikiran Siti Musdah Mulia)*¹⁸. Dalam karya ini lebih menekankan tentang ketidak sepakatan tentang poligami dengan berbagai dampak-dampaknya.

Oleh karena itu, tulisan yang nantinya akan disusun oleh penyusun yang berbentuk skripsi, dapat menambah pustaka-pustaka yang membahas tentang poligami perspektif kader PKS yang notabene partai biasanya membicarakan persoalan politik.

E. Kerangka Teoretik

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menganut sistem monogami. Namun asas monogami ini bersifat terbuka, artinya poligami hanya diperbolehkan terhadap orang yang menurut hukum dan agama yang dianutnya mengizinkan seorang suami untuk beristri lebih dari seorang. Undang-undang ini juga memberi batasan yang sangat ketat mengenai pengecualian itu yaitu berupa suatu pemenuhan syarat disertai dengan alasan yang dapat diterima, serta harus mendapatkan izin dari pengadilan, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 3, 4, dan

¹⁷ Awinullah, *Poligami Dalam Islam (Studi Perbandingan Antara Pemikiran Murtadha Muthahhari dan Ashghar Ali Engineer)* (Skripsi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006).

¹⁸ Zibabur Rahman, *Poligami Dalam Hukum Islam Kontemporer (Study Pemikiran Siti Musdah Mulia)* (Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008).

5 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.¹⁹ Hal ini tentunya sejalan dengan ketentuan yang telah Allah gariskan dalam firman-Nya :

وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا²⁰

Islam membolehkan poligami dengan jumlah wanita yang terbatas, dan tidak mengharuskan umatnya melaksanakan monogami mutlak. Pada dasarnya Islam menganut sistem monogami, dengan memberikan kelonggaran diperbolehkannya poligami terbatas. Poligami dalam Islam dibatasi dengan syarat-syarat tertentu baik jumlah maksimal maupun persyaratan-persyaratan lainnya.²¹

Berdasarkan uraian singkat tentang problematika masyarakat tentang poligami yang ada dalam aturan hukum Islam, maka untuk mengkorelasikannya dengan konteks realitas hukum Islam di Indonesia khususnya permasalahan etika moral, penyusun menggunakan teori *maqâsid as-Syarf'ah*, yaitu nilai-nilai *darûriyyah* (tujuan-tujuan primer), *maqâsid al-Hâjiyyah* (tujuan-tujuan sekunder) dan *maqâsid at-Tahsîniyyah* (tujuan-tujuan tertier). Dalam hal ini *maqâsid as-*

¹⁹ Supardi Mursalin, *Menolak Poligami Studi Tentang Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 28.

²⁰ An-Nisâ' (4) : 3

²¹ Syarat-syarat poligami di antaranya adalah pertama, jumlah istri yang boleh dipoligami paling banyak empat orang wanita, kedua adalah laki-laki atau suami dapat berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya yang menyangkut lahiriyah, seperti pembagian waktu, pembagian pembagian nafkah dan hal-hal yang menyangkut kepentingan lahir, sedangkan masalah batin tentu saja selamanya manusia tidak mungkin dapat berbuat adil secara hakiki. Supardi Mursalin, *Menolak Poligami Studi Tentang Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam*, hlm. 21.

Syarī'ah ada lima kepentingan yang harus dilindungi: agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.²²

Dalam kaidah ushuliyah dikatakan bahwa tujuan umum syara' dalam mensyariatkan hukum, ialah terwujudnya kemaslahatan umum dalam kehidupan, mendapatkan keuntungan dan melenyapkan bahaya mereka. Karena kemaslahatan manusia dalam kehidupan ini terdiri dari beberapa hal yang bersifat *darûriyyah* (kebutuhan pokok), *hâjiyyah* (kebutuhan sekunder) dan *tahsîniyyah* (kebutuhan pelengkap), maka jika *darûriyyah*, *hâjiyyah* dan *tahsîniyyah* telah terpenuhi, berarti telah nyata kemaslahatan mereka.

Setiap hukum Islam itu disyariatkan adalah untuk mewujudkan salah satu di antara tiga faktor yaitu kebutuhan primer, sekunder dan pelengkap dan memelihara, hasil penelitian hukum-hukum syara' yang bersifat keseluruhan serta bagian-bagian dalam berbagai peristiwa dan masalah, juga memelihara hasil penelitian terhadap berbagai 'illat dan filsafat pembentukan hukum yang oleh syara' dibarengi dengan berbagai hukum.

Darûriyyah adalah sesuatu yang wajib adanya yang menjadi pokok kebutuhan hidup manusia untuk menegakkan kemaslahatan manusia. Tanpa adanya sesuatu itu, maka akan terganggu keharmonisan hidup manusia, dan tidak akan tegak kemaslahatan-kemaslahatan, dan akan terjadi kehancuran-kehancuran dan kerusakan bagi mereka. Hal-hal yang bersifat *darûriyyah* bagi manusia dalam pengertian ini berpangkal pada memelihara lima hal : agama, jiwa, akal,

²² Yudian Wahyudi, *Uşûl Fiqh Versus Hermenitika* (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Presss, 2007), hlm 45.

kehormatan/keturunan, dan harta. Jadi memelihara salah satu di antara lima itu merupakan kepentingan yang bersifat primer bagi manusia. Islam mensyariatkan masing-masing lima hal itu, dengan hukum yang menjamin realisasi dan pemeliharaannya.

Agama, merupakan kesatuan aqidah, ibadah, hukum, dan undang-undang yang disyariatkan oleh Allah swt untuk mengatur hubungan manusia dan Tuhannya dan hubungan antara sesama manusia. Islam, dalam rangka mewujudkan dan menegakkan agama, telah mensyariatkan kewajiban dan lima rukun Islam yang merupakan sendinya. Yaitu menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah swt, Muhammad saw adalah utusan Allah swt, mendirikan shalat, menunaikan zakat, puasa pada bulan ramadhan, dan haji ke baitullah.

Jiwa, untuk melindungi jiwa, Islam mensyariatkan perkawinan agar beranak pinak dan melanjutkan keturunan serta melestarikan jenis (manusia) pada situasi dan kondisi yang paling sempurna. Untuk memelihara jiwa dan menjamin kelangsungan hidupnya, Islam mensyariatkan kewajiban memperoleh sesuatu yang dapat menegakkan jiwa itu, berupa makanan pokok, minuman, pakaian dan tempat tinggal. Islam juga mensyariatkan hukum *qisâs* (hukuman setimpal), *diyat* (denda), dan *kafârat* (tebusan) terhadap orang yang menganiaya yang merusak jiwa serta mewajibkan mempertahankan jiwa dari bahaya dan malapetaka.

Untuk memelihara *akal*, Islam mengharamkan khomr (arak) dan setiap yang memabukkan. Juga memidana orang yang meminumnya, atau melarang jenis apa saja yang dapat merusak akal.

Untuk memelihara *al-'Ird* (kehormatan), Islam mensyariatkan *hâd* (dera) bagi lelaki atau perempuan yang berzina, dan bagi penuduh pembuat zina.

Harta, untuk berupaya dan mencari serta mendapatkan harta. Islam mensyariatkan kewajiban usaha mencari rizki dan membolehkan mu'amalah (hubungan usaha), *mubâdalah* (tukar-menukar), *tijârah* (perdagangan), dan *mudarabah* (berniaga dengan harta orang lain). Untuk memelihara dan menjaga harta, Islam mensyariatkan haramnya pencurian, memberi hukuman *hâd* kepada lelaki atau perempuan pencuri, Islam juga mengharamkan penipuan, khianat dan memakan harta manusia secara bathil. Islam menjamin pemeliharaan kepentingan pokok dengan cara membolehkan makan yang diharamkan ketika terpaksa (*darûriyyah*), jelaslah bahwa Islam mensyariatkan beberapa hukum dalam berbagai masalah ibadah, mu'amalah dan *uqubah* (pidana), dengan tujuan menjamin keperluan pokok manusia melalui cara mewujudkan, memelihara dan menjaganya. Sebagai bukti diutamakan hukum-hukum itu, baik berupa 'illat (alasan) ataupun hikmah pembentukan hukum.

Hâjiyyah adalah sesuatu yang diperlukan manusia dengan maksud untuk membuat ringan lapang dan nyaman, dalam menanggulangi kesulitan-kesulitan beban yang harus dipikul dan kesulitan dalam mengarungi kehidupan. Apabila hal itu tidak terpenuhi, tidak berarti dapat merusak keharmonisan kehidupan manusia dan tidak akan ditimpa oleh kehancuran, seperti jika kebutuhan *darûriyyah* tidak terpenuhi. Faktor-faktor eksternal manusia dalam pengertian ini berpangkal pada tujuan menghilangkan kesulitan dan beban hidup, sehingga mempermudah mereka dalam merealisasi tatacara pergaulan, perubahan jaman dan menempuh

kehidupan. Hal-hal yang bersifat sekunder seperti telah diuraikan di muka bertitik tolak pada sesuatu yang dapat menghilangkan kesempitan, meringankan beban yang menyulitkan, dan memudahkan jalan-jalan mu'amalah serta *mubâdalah* (tukar menukar) bagi mereka. Islam benar-benar telah mensyariatkan sejumlah hukum dalam berbagai masalah, mu'amalah dan *uqubah* (pidana), yang dengan itu dimaksudkan untuk menghilangkan kesempitan dan meringankan beban manusia. Dalam lapangan *uqubah* (pidana). Islam melaksanakan tuntutan *diyat* (dengan tebusan) kepada *'aqilah* (keluarga pembunuh dari jurusan ayah) untuk meringankan pembunuh secara tidak sengaja. Islam juga menolak pelaksanaan hukum *hâd* karena belum jelas dan memberikan kepada wali (orangtua) terbunuh hak mengampuni pelaksanaan hukum *qisâs* terhadap pembunuh.

Tahsiniyah adalah sesuatu yang diperlukan oleh norma dan tatanan hidup, serta berperilaku menurut jalan yang lurus. Apabila hal-hal itu tidak ada, tidak berarti merusak keharmonisan kehidupan manusia seperti ketika tidak adanya hal yang bersifat *darûriyyah*. Juga tidak ditimpa kepayahan ketika tidak adanya hal yang bersifat *hâjiyyah*. Hanya saja kehidupan mereka bertentangan dengan akal yang sehat dan naluri yang suci. Hal-hal yang bersifat *tahsîniyyah* berpangkal dari akhlak mulia, tradisi yang baik dan segala tujuan perikehidupan manusia menurut jalan yang paling baik. Hal-hal yang bersifat kebutuhan manusia, seperti telah diuraikan di depan, bertitik tolak pada sesuatu yang membuat indah kondisi manusia, juga membuat hal itu sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak mulia. Dalam berbagai masalah, Islam mensyariatkan beberapa hukum yang berorientasi kepada sesuatu yang membuat elok dan indah. Hukum-hukum itu dapat

membiasakan manusia pada kebiasaan yang paling baik dan memberi petunjuk manusia kepada jalan yang paling baik dan paling benar. Dalam lapangan *uqubah* (pidana), Islam melarang membunuh para pendeta, anak-anak dan kaum wanita. Pada waktu terjadi peperangan, Islam melarang penyiksaan dan khianat, melarang membunuh orang yang tidak bersenjata, dan membakar orang hidup-hidup atau sesudah mati. Dalam lapangan akhlak dan sendi-sendi keutamaan, Islam telah menetapkan/mengajarkan hal-hal yang dapat mendidik individu dan masyarakat, agar dapat berjalan bersama pada jalan yang paling lurus.²³

Apabila dianalisis lebih jauh, dalam usaha mencapai pemeliharaan lima unsur pokok secara sempurna, maka ketiga tingkat di atas tidak dapat dipisahkan. Tampaknya bagi asy-Syatibi²⁴, tingkat *hâjiyyah* adalah penyempurna tingkat *darûriyyah*. Tingkat *tahsîniyyah* merupakan penyempurna lagi bagi tingkat *hâjiyyah*. Sedangkan *darûriyyah* menjadi pokok *hâjiyyah* dan *tahsîniyyah*.

Perkawinan atau pernikahan dalam Islam merupakan akad atau transaksi, setiap perkawinan mengandung serangkaian perjanjian di antara dua pihak, yakni suami dan istri. Kedamaian dan kebahagiaan suami istri sangat bergantung pada pemenuhan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut.²⁵ Itulah mengapa al-

²³ Abdul Wahab Khalaf. *Ilmu Ushulul Fiqh*, alih bahasa Masdar Helmy, Cet ke-2 (Bandung: Gema Risalah Press, 1997), hal. 357- 364.

²⁴ Al-Syatibi adalah seorang intelektual yang memiliki nama lengkap Abu Ishaq as-Syatibi lahir di Granada, pertengahan abad VIII H. Sejak kecil mendalami berbagai disiplin ilmu. Ia menjadi khatib, mufti dan ilmuwan besar. Karyanya lebih kepada konsep maqasid al-Syari'ah. Wafat pada tahun 730 H/1388. Lihat Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid al-Syari'ah Menurut al-Syatibi*, Cet. I (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 23.

²⁵ Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligam*, cet II, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007) hlm. 17-18

Qur'an menyebut perkawinan sebagai *mīṣāqan ḡalīẓa* (perjanjian yang kokoh).

Seperti yang dijelaskan dalam Firman Allah swt:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَآخُذُ نَ مِنْكُمْ مِّثْلًا قَا غَلِيظًا²⁶

Dja'far As-Sadiq, mufassir terkemuka pada periode awal Islam, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian yang kokoh dalam tersebut adalah perjanjian antara Allah dan para suami, sebagaimana dilukiskan dalam al-Qur'an. Seperti Firman Allah swt.

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلِّغْنَ أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تَمْسِكُوهُنَّ ضَرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ²⁷

Ayat di atas menegaskan hanya ada dua pilihan bagi suami yaitu hidup bersama istri dan memperlakukannya dengan cara-cara yang santun atau menceraikannya dengan cara yang santun pula. Di dalam ikrar janji saat pernikahan dilangsungkan menjadi sebuah komitmen antara suami dan istri. Seharusnya komitmen tersebut bukan hanya diucapkan bagi laki-laki sebagai calon suami, melainkan juga perlu diucapkan oleh perempuan selaku calon istri.

²⁶ An-Nisa' (3): 21.

²⁷ Al-Baqarah (2): 231.

Terkadang dengan berjalannya waktu, tidak semua perkawinan itu berjalan dengan lancar. Karena sebab-sebab tertentu biasanya mereka memilih jalan poligami. Karena di dalam Islam diperbolehkannya poligami.

Islam membolehkan poligami dengan jumlah wanita yang terbatas, dan tidak mengharuskan umatnya melaksanakan monogami mutlak, pada dasarnya Islam menganut system monogami, dengan memberikan kelonggaran dibolehkannya poligami terbatas. Poligami dalam Islam dibatasi dengan syarat-syarat tertentu baik jumlah maksimal maupun persyaratan lain seperti:²⁸

Pertama, jumlah istri yang dipoligami paling banyak empat orang wanita. Seandainya salah satu di antaranya ada yang meninggal atau diceraikan, suami dapat mencari ganti yang lain asalkan jumlahnya tidak melebihi empat orang pada waktu yang bersamaan.²⁹

Kedua, dimungkinkan laki-laki itu dapat berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, yang menyangkut masalah-masalah lahiriyah seperti pembagian waktu, pembagian nafkah dan hal-hal yang menyangkut kepentingan lahir. Sedangkan masalah batin tentu saja selamanya manusia tidak mungkin dapat berbuat adil secara hakiki.

Sebenarnya syarat adil bagi kebolehan berpoligami bukanlah syarat hukum akan tetapi adalah syarat agama dengan pengertian bahwa agama yang menghenhdaknya, karena yang dikatakan syarat hukum itu adalah yang dituntut sebelum adanya hukum, atas pengertian bahwa syarat seperti itu tidak dapat

²⁸ Supardi Mursalin, *Menolak Poligami (Studi Tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam)*, hlm. 21.

²⁹ An Nisā' (4): 3.

berpisah dari hukum. Adil tidak dapat dijadikan syarat hukum sahnya poligami, karena adil itu belum dapat diwujudkan sebelum terwujud poligami. Oleh karena itulah syarat adil dalam melakukan poligami tidak dapat dikatakan syarat hukum, akan tetapi ia adalah syarat agama yang oleh karenanya ia menjadi salah satu kewajiban suami setelah melakukan poligami.³⁰

Islam tidak menganjurkan poligami, apalagi mewajibkannya. Pembahasan poligami dalam Islam haruslah dilihat dari perspektif perlunya pengaturan hukum dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi.³¹

Adapun larangan dilakukannya poligami adalah bagi orang-orang yang takut berbuat tidak adil terhadap salah satu istrinya, lebih-lebih menyakitinya.

Ditinjau dari salah satu tujuan utama pernikahan menurut al-Qur'ān surat Ar-Rūm (30): 21 dan surat An-Nisā'(4): 1, adalah menciptakan *sakinah* (ketentraman hidup), *mawaddah* (rasa cinta), *rahmah* (kasih sayang), memiliki keturunan, tolong menolong dan mempererat silaturahmi.

Dari penjelasan tentang pernikahan, bahwa tujuan utama dari pernikahan adalah membentuk keluarga *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Apabila pernikahan itu terjadi dua kali dan dengan dua istri yang berbeda yakni poligami akankah kebahagiaan dan cita-cita utama dari pernikahan akan tercapai, yaitu keluarga *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*.

Keluarga *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* adalah keluarga yang di dalamnya terdapat keharmonisan antara anggota keluarga, bahagia lahir dan batin, serasi serta selaras dalam aspek-aspek kehidupan yang diarungi bersama dan

³⁰ Hartono Ahmad Jaiz, *Wanita Antara Jodoh, Poligami dan Perselingkuhan*, hlm. 148.

³¹ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, hlm. 192.

terpenuhinya segala sesuatu yang dibutuhkan oleh anggota keluarga, bukan hanya materiil saja.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yakni penelitian yang datanya diperoleh dari lapangan dalam hal ini adalah kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPW Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian ini adalah deskriptif analitik, yaitu memaparkan segala hal yang terjadi dan dianalisis dengan memilah-milah untuk mencari sebuah kejelasan.³²

3. Sampel

Sampel yaitu sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Pengambilan sampel dilakukan dengan sistem random. yaitu obyek wilayah penelitian dilakukan di PKS DPW DIY. Dikarenakan banyaknya kader PKS di Yogyakarta, maka penyusun mengambil sampel sebanyak sepuluh (10) orang. Sepuluh orang

³²Deskriptif berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, dan untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Analisis adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan pemerincian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai halnya. Lihat Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 47-59.

itu diambil dari beberapa kalangan, yaitu kalangan muda, kalangan tua, dan kader yang berpoligami. Kader-kader tersebut adalah dari kalangan tua yaitu, Heri Purwanto, Sapto, Cahyadi Takariawan dan Ilyas Sunnah. Dari kalangan muda yaitu Nur Fatkhur Rohmah, Agung, Habibah Nurul Umah. Dari kader yang melakukan poligami adalah Nandar Winoro, Lia Amalia, dan Rima Fitriani. Selain dari responden data juga diperoleh dari pusat informasi PKS DPW DIY.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam usaha mendapatkan data primer adalah sebagai berikut:

- a. Metode Wawancara, yakni wawancara bebas dan terpimpin yaitu mendapatkan informasi dari responden atau subyek penelitian, dalam hal ini sebagai subyek penelitian adalah kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPW Yogyakarta.
- b. Metode Dokumentasi, yaitu : cara memperoleh data dengan menelusuri dan mempelajari dokumen, catatan, buku-buku, peraturan perundang-undangan.³³ Metode ini digunakan untuk memperoleh data atau dokumen yang dapat memberikan penjelasan tentang apa yang menjadi dasar pertimbangan melakukan poligami.

5. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah;

³³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan* (Jakarta : Rineka Cipta. 1993), hlm. 202.

a. Pendekatan Normatif, yakni pendekatan berdasarkan teks-teks Naş dan Sunnah atau khazanah Hukum Islam lainnya.

b. Pendekatan Yuridis-syar'iyah, yakni cara pendekatan dengan tolak ukur tata aturan perundang-undangan, serta norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat.

6. Analisis Data

Dalam menganalisa data, penyusun menggunakan metode :

- a. Induksi, yaitu metode berpikir dengan menerangkan data yang bersifat khusus yang mempunyai unsur-unsur kesamaan, sehingga dapat digeneralisasikan menjadi kesimpulan yang umum.
- b. Deduksi yaitu metode penganalisaan data yang bersifat umum kemudian diambil kesimpulan yang khusus.³⁴

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya untuk mempermudah dalam menyusun dan memahami penelitian secara sistematis, maka kerangka penulisan disusun sebagai berikut:

Bab pertama, adalah pendahuluan, yang terdiri dari tujuh sub bahasan.

Latar belakang masalah, Pokok masalah, Tujuan dan kegunaan, Telaah pustaka, Kerangka teoretik, Metode penelitian, Sistematika pembahasan.

Untuk mengetahui lebih dalam tentang poligami, penyusun membahas dalam bab kedua. Bab ini dibagi menjadi dua sub bahasan. *Pertama*, pengertian poligami, yaitu pengertian poligami yang masih bersifat umum, baik dari segi *etimologi* (bahasa) atau *terminologi* (istilah). *Kedua*, dasar hukum dan syarat-

³⁴ Sutrisno Hadi, Metode Research (Yogyakarta : Psikologi UGM, 1983). Hlm. 42.

syarat poligami, berupa penjelasan dasar hukum dan syarat-syarat poligami yang masih bersifat umum.

Bab ketiga, berisi tentang dinamika kelembagaan dan konsep keluarga PKS. Bab ini dibagi menjadi dua sub bahasan. *Pertama*, berisi tentang sejarah singkat tentang Partai PKS, struktur kepengurusan serta visi dan misi Partai PKS. *Kedua*, tentang konsep keluarga perspektif kader PKS DPW Yogyakarta yang di dalamnya membahas tentang konsep keluarga bahagia dan konsep poligami perspektif kader PKS DPW Yogyakarta.

Bab keempat, pada bab ini dibahas mengenai analisis terhadap konsep poligami dan analisis tentang implikasi poligami terhadap pembentukan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*.

Bab kelima. Bab ini merupakan penutup, yang berisi tentang kesimpulan yang menjawab pokok masalah dari pembahasan bab-bab sebelumnya, dan diakhiri dalam bentuk saran-saran terhadap para pemerhati hukum di Indonesia, baik hukum Islam maupun hukum negara, agar dapat memberikan kontribusi pemikiran yang dapat diambil dalam skripsi ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan penjelasan yang penyusun paparkan di atas, ada beberapa yang menjadi kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Pandangan Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tentang poligami adalah segala perbuatan yang dibolehkan oleh agama tetapi poligami harus dilakukan dengan tujuan yang baik serta terpenuhinya syarat-syarat yang telah ditentukan dalam melakukan poligami. Poligami tidak harus dilakukan oleh para suami. Poligami adalah seorang suami memiliki istri lebih dari satu orang. Poligami dapat dilakukan dengan syarat-syarat ketat yaitu diantaranya seorang suami mapu berbuat adil. Pada kenyataanya adil itu relatif. Syarat yang lainnya adalah istri dalam keadaan mandul atau sedang sakit. Apabila seorang suami melakukan poligami dengan alasan istri mengalami sakit yang berkepanjangan, padahal seorang istri yang sakit sangat membutuhkan perhatian lebih dari seorang suami bukan malah berbagi kasih dengan perempuan lain. Poligami pada kenyataannya memang diperbolehkan oleh agama Islam, namun kesalah pahaman masyarakat dalam memaknai ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang poligami.
2. Dampak dari poligami terhadap pembentukan Keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ada dua bentuk. *Pertama*, keluarga akan semakin harmonis apabila poligami dilakukan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan serta poligami merupakan jalan paling akhir dalam menyelesaikan

permasalahan keluarga. Poligami juga dinilai sebagai solusi paling darurat yang diambil seorang suami dalam menyelesaikan persoalan keluarga. *kedua*, poligami akan meyebangan keluarga semakin hancur karena setelah adanya poligami kecemburuan antar anggota keluarga semakin besar. Hal ini dikarenakan kurangnya sikap adil yang dilakukan oleh seorang suami. Poligami juga dapat menyebabkan konflik internal keluarga semakin banyak apabila tidak ada saling pengertian dan keikhlasan antara anggota keluarga. Poligami bisa membuat keluarga bahagia dan bisa juga membuat keluarga semakin berantakan, hal ini dipengaruhi oleh niat yang baik dalam melakukan poligami.

B. Saran-Saran

Sebagai saran penulis, berkenaan dengan selesainya penyusunan skripsi tentang “ Poligami Perspektif Kader Partai Studi Terhadap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPW Yogyakarta” ini, di antaranya adalah :

1. Poligami dinilai negatif oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia. Salah satu penyebab dari ini semua adalah banyaknya penulis maupun pengarang buku tentang poligami memaparkan hal-hal buruk saja tentang poligami. Sebaiknya para penulis buku maupun artikel tentang poligami hendaknya bersikap seimbang memaparkan tentang poligami itu, yakni dari baik maupun buruknya.
2. Diharapkan dengan adanya pemahaman baru tentang poligami di atas dapat memberi sumbangan pemikiran kepada masyarakat dan kepada pihak-pihak yang saat ini tengah menggodok Rancangan Undang-Undang Terapan

Bidang Perkawinan, sehingga dapat menghasilkan produk hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat. Semestinya, pemikiran “baru” tersebut dikaji secara mendalam bagaimana metodologi yang digunakan dalam menelorkan pemahaman baru tersebut dan apakah memang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. Tidak secara terburu-buru dan emosional langsung menolak dan menghujatnya.

3. Diharapkan dengan pemahaman baru tentang poligami dapat memberi masukan kepada masyarakat dalam memahami lebih dalam teks-teks al-Qur'an maupun hadis yang menguraikan tentang poligami.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an dan Terjemahnya

Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara dan Penterjemah al-Qur'an, t.t.

2. Kelompok Fiqh dan Uşul al-Fiqh

Ash-Shabuni, Muhamad Ali, *Keagungan Poligami Rosulullah*, cet ke-1, Surakarta: Pustaka Arafah, 2002.

Bataji, Muhammad, *Poligami*, alih bahasa Afifudin Said, cet. Ke-1, Surakarta: Media Insani Publishing, 2007.

Fahmie, Anshori, *Siapa Bilang Poligami Itu Sunnah?*, cet. Ke-1, Bandung: Mizan Media Utama, 2007.

Faridl, Miftah, *150 masalah Nikah dan Keluarga*, cet ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.

Jaiz, Hartono Ahmad, *Wanita Antara Jodoh, Poligami dan Perselingkuhan*, cet ke- 1, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.

Khallāf, 'Abd al-wahhāb al-, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Moh Zuhri dan Ahmad Qolib, cet. Ke-1, Semarang: Dina Utama,

Mir-Husseini, Ziba, *Perkawinan Dalam Kontroversi Dua Mazhab*, cet ke-1, Jakarta: ICIP, 2005.

Mulia, Siti Musdah, *Islam Menggugat Poligami*, cet ke-2, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007.

Mursalin, Supardi, *Menolak Poligami, Studi Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*, cet ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Nasution, Khoiruddin, *Islam Tentang Relasi Suami Istri (Hukum Perkawinan 1)*, cet ke-1, Yogyakarta: ACAdemia, 2004.

_____, *Fazlur Rahman Tentanf Wanita*, cet ke-1, Yogyakarta: ACAdemia, 2002.

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Cet ke-28, Bandung: PT Sinar Baru Algensindo, 1995.

Saadawi, Nawal El, *Wajah Telanjang Pertempuran*, alih bahasa Azhariah, cet ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Shiddieq, Umay M. Dja'far, *Indahnya Keluarga Sakinah, Dalam Naungan Al-Qur'an dan Sunnah*, cet. Ke-1, Jakarta: Zakia Press, 2004.

Syātibī Asy-, *al-Muwāfaqāt fi Uṣul asy-Syari'ah*, t.t.p: Dār al-Fikr al-Arabi, t.t

Takariawan, Cahyadi, *Pernak Pernik Rumah Tangga Islami*, cet ke-3, Surakarta: Era Intermedia, 2001.

_____, *Bahagiakan Diri Dengan Satu Istri*, cet ke-2, Surakarta: Era Intermedia, 2007.

Wahyudi, Yudian, *Ushul Fikih Versus Hermeneutika, Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*, Yogyakarta: Nawasea, 2006.

Suryadilaga, M Alfatih, *Membina Keluarga Mawaddah Wa Rahmah, Dalam Bingkai Sunnah Nabi*, cet ke-1, Pusat Studi wanita UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

Kurnia, Eka, *Poligami Siapa Takut?*, cet ke-1, Jakarta: Qultum Media, 2007.

3. Kelompok Undang-Undang

Kompilasi Hukum Islam, cet ke- 1, Bandung: Citra Umbara, 2007.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. cet ke- 1, Bandung: Citra Umbara, 2007

5. Kelompok Lain

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Depdikbud, cet I, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.

Partanto, Pius A, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994.

PKS, *Panduan Kerja Biro Konsolidasi Keluarga Bahagia Sejahtera*, Yogyakarta: Pusat Informasi PKS DIY, 2007

PKS, *Profil PKS*, Yogyakarta: Pusat Informasi PKS DIY, 2007.

Wajidi, Farid, *Mengenal Hak Kita*, cet ke-1, alih bahasa Suzana Eddyono, cet ke-1, Yogyakarta: LKis, 2007.